

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANAH**

(Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

OLEH:

ELMIRA DWI ANANDA

21.840.0041



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/26

Access From (repository.uma.ac.id)4/5/26

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANAH**

(Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH:

ELMIRA DWI ANANDA

21.840.0041

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah (Studi Putusan Nomor :
588/Pid.B/2023/PN.Mdn)

Nama : Elmira Dwi Ananda
NPM : 218400041
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H)

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area




(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus:

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elmira Dwi Ananda
NPM : 218400041
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 588/PID.B/2023/PN.MDN) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 17 Oktober 2025
Yang Menyatakan


(Elmira Dwi Ananda)

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Elmira Dwi Ananda
Tempat/Tanggal Lahir : Sidomulyo, 20 Februari 2002
Alamat : Dusun Aman Makmur, Desa Hajoran,
Kec. Sungai Kanan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam

2. Data Orang Tua

Ayah : Surya Bakti
Ibu : Susilawati
Anak Ke : 2 Dari 3 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 10 : Lulus Tahun 2014
MTS Darul Falah : Lulus Tahun 2017
SMA Negeri 1 Sungai Kanan : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH (Studi Putusan Nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)

Oleh:
ELMIRA DWI ANANDA
NPM: 218400041

Kejahatan pemalsuan surat merupakan kejahatan yang menyangkut kepentingan antara individu dan kepentingan suatu korporasi bahkan institusi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah dan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah pada putusan nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan jenis data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi memiliki peran paling krusial dalam memastikan tegaknya keadilan pidana. Hal ini terlihat dalam kasus pemalsuan surat pada putusan No. 588/Pid.B/2023/PN.Mdn, di mana proses penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn telah melakukan pertimbangan berdasarkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum dan pertimbangan non yuridis mencakup hal-hal yang bersifat personal dan sosial dari terdakwa.

Kata kunci: Sanksi Pidana; Tindak Pidana; Pemalsuan Surat.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF LAND TITLE FORGERY (Study of Decision Number: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)

By:
ELMIRA DWI ANANDA

NPM: 218400041

The crime of document forgery is a crime that involves the interests of individuals and corporations, and even government institutions. The purpose of this study is to examine the application of criminal sanctions against perpetrators of land document forgery and the legal considerations for judges in imposing criminal sanctions on perpetrators of land document forgery in the decision numbered: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn. The research method used is normative legal research, with data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data was collected through literature review and field research, and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the application of sanctions plays the most crucial role in ensuring the enforcement of criminal justice. This is evident in the case of document forgery in decision No. 588/Pid.B/2023/PN.Mdn, where the law enforcement process began with investigation, examination, prosecution, trial, and sentencing. The Panel of Judges of the Medan District Court in Decision No. 588/Pid.B/2023/PN.Mdn made its considerations based on two main aspects: legal considerations based on legal facts and non-legal considerations encompassing personal and social aspects of the defendant.

Keywords: Criminal Sanctions; Criminal Acts; Forgery of Documents.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, **“ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)”**. Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapkan terima kasih kepada Ayahanda Surya Bakti dan Ibunda Susilawati tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulis.

4. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Hakim Muhammad Kasim SH.MH.
6. Staf Pengadilan Negeri Medan.
7. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 31 Mei 2025
Penulis,

Elmira Dwi Ananda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	13
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat	22
2.2.1 Pengertian Pemalsuan Surat	22
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	26
2.3.1 Pengertian Sanksi Pidana	26
2.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana	27
2.3.3 Tujuan Pemidanaan	32
2.3.4 Teori Pemidanaan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian	37
3.1.2. Tempat Penelitian.....	37
3.2 Metode Penelitian.....	37
3.2.1. Jenis Penelitian.....	37
3.2.2. Jenis Data	38
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	39

3.2.4. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah.....	41
4.1.1 Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah...41	
4.1.2 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah	48
4.2 Pertimbangan Hukum Bagi Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah Pada Putusan Nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn	54
4.2.1 Kronologi Kasus.....	54
4.2.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	56
4.2.3 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
4.2.4 Pertimbangan Hakim.....	72
4.2.5 Putusan Pengadilan Negeri Medan.....	80
4.2.6 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan	92
BAB V Kesimpulan dan Saran	95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran.....	96
Daftar Pustaka.....	97
Lampiran	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan masyarakat ada sebuah fenomena yang tidak dapat terlepas oleh ruang dan waktu yang dikenal dengan kejahatan. Kejahatan merupakan masalah yang timbul ditengah-tengah lingkungan masyarakat berupa kenyataan sosial yang faktor penyebabnya berasal dari berbagai aspek. Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat. Tingginya tingkat suatu kejahatan dalam suatu negara tergantung pada keadaan hidup masyarakatnya, keadaan politik, keadaan ekonomi serta kebudayaannya. Suatu kejahatan apabila tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan meluas sehingga bersarang menjadi penyakit didalam pergaulan manusia dan memberikan rasa kecemasan serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹

Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern ditambah dengan adanya kemajuan teknologi yang terus bertumbuh pesat, memungkinkan munculnya godaan untuk memiliki hidup yang mewah tanpa adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, terutama untuk biaya hidup yang selalu ingin terlihat mewah. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat menimbulkan cukup banyak permasalahan pidana, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada satu individu, kelompok, masyarakat ataupun negara.

Adanya hukum yang berlaku pada suatu negara diyakini sebagai alat yang mampu memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan masyarakat.

¹Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*. (Jakarta: Pradya Paramitha), Hlm.2.

Suatu perbuatan belum bisa dianggap sebagai suatu tindakan pidana apabila perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip tersebut dijadikan pijakan sampai sekarang dengan tujuan untuk dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah selalu ingin dengan cepat menyelesaikan sesuatu tanpa berpiki panjang tentang akibat yang mungkin akan terjadi, padahal perbuatan yang dilakukan tersebut sudah jelas tidak diperbolehkan. Kejahatan yang timbul didalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Faktanya bahwa kejahatan ataupun pelanggaran itu hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas sampai tuntas.²

Salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah kejahatan pemalsuan. Pengertian pemalsuan itu sendiri diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal ditengah-tengah masyarakat yang sudah maju, karena objek-objek yang dapat dipalsukan tersebut dipergunakan untuk mempermudah lalu-lintas hubungan didalam pergaulan masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah kejahatan pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kedalam kelompok kejahatan penipuan, karena apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas suatu objek yang seakan-

²Reza Nurul Ichsan, Marzuki dan Nelvita Purba. 2022. “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg)”. Jurnal Ilmiah Metadata. Vol.4, No.3. Hlm286.

akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena keadaan seperti ini membuat orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa objek tersebut itu adalah benar atau asli.³

Dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan yang ada, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, karena yang menjadi objek yang dipalsukan adalah surat yang tentu saja mempunyai cakupan yang sangat luas. Dalam hukum pidana di Indonesia, pemalsuan terhadap sesuatu merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak yang merasa dirugikan, sehingga pemalsuan ini diatur dan termasuk kedalam suatu tindak pidana.⁴ Tindak pidana pemalsuan surat atau yang dikenal dengan *valschheid in geschrift* merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi. Kejahatan pemalsuan ini dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalan dinas dan lain sebagainya. Kejahatan pemalsuan surat tidak hanya menyangkut kepentingan antara individu saja, namun juga kepentingan suatu korporasi bahkan institusi pemerintah. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai dengan kehendaknya.⁵

Perbuatan memalsukan surat merupakan tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara itu, perbuatan memalsukan merupakan segala perbuatan apapun

³*Ibid.*, Hlm.290-291.

⁴Geovan Valentino Kaligis, Eugenius N Paransi dan Nurhikmah Nachwary. 2021. "Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP". Jurnal Lex Privatum. Vol.9, No.4. Hlm.175.

⁵Wayan Santosa. 2016. "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.5, No.1. Hlm.2.

yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dilakukan dengan cara menghapuskan, mengubah atau mengganti salah satu isinya sehingga surat tersebut berbeda dengan surat yang asli. Surat sendiri diartikan baik tulisan tangan maupun tulisan cetak termasuk juga dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat yang lainnya.⁶ Pemalsuan surat harus menyatakan:⁷

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang;
2. Dibuat Palsu;
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakainya;
4. Dengan pemikiran itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon No. 12/1972 B, 5 Juli 1972. Dalam yurisprudensi tersebut dinyatakan bahwa pemalsuan surat termasuk mengubah surat asli baik isi surat atau tanggal surat maupun tanda tangan penulis surat dimana surat tersebut menjadi bertentangan dengan kebenaran. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud tertentu, seperti untuk membuktikan suatu perkara.⁸

⁶Fathur Rachman. 2022. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Di Provinsi Lampung ". Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.5, No.2. Hlm.131.

⁷*Ibid.*, Hlm.131-132.

⁸Wayan Santosa. 2016. "Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat". Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.5, No.1. Hlm.5.

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan kasus tindak pidana pemalsuan surat yang mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi yang ada, mempermudah siapapun untuk mengakses alat-alat pemalsu dan telah memperparah situasi ini. Kasus seperti ini tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian secara financial tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga resmi. Pelaku kejahatan pemalsuan surat ini sering menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah, seperti mengakses layanan keuangan, mendapatkan pekerjaan, atau bahkan menghindari tanggung jawab hukum.⁹

Pada saat ini, tindak kejahatan pemalsuan surat yang marak terjadi adalah pemalsuan surat hak atas tanah. Tanah yang merupakan karunia dari Tuhan sebagai sumber data alam yang penting bagi manusia diatas bumi. Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka dari itu diperlukan tata kelola yang baik dalam pemanfaatan, pengguna, dan pengolahan tanah. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah tentang hak atas tanah yang dilanggar, seperti penyerobotan tanah, sengketa hak ulayat, sengketa hak milik, sengketa hak waris, sengketa tanah gono-gini dan sebagainya. Jadi tidak mengherankan lagi apabila tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu terjadinya berbagai sengketa social yang merumitkan. Hukum pidana Indonesia sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang dilarang, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan

⁹Ray Cita, Arifai dan Kamaruddin. 2024. "*Tindak Pidana Pemalsuan Surat*". Journal Publicuho. Vol.7, No.1. Hlm.413.

ataupun surat.¹⁰ Lemahnya tingkat integritas dalam kaitannya dengan norma dan kaidah dalam bermasyarakat menimbulkan oknum-oknum pembantu terbitnya surat palsu, baik dari perangkat desa hingga perangkat daerah. Didukung dengan minimnya pengetahuan mengenai kewaspadaan masyarakat akan pemalsuan surat.¹¹

Bagi seseorang yang melakukan perbuatan memalsukan surat dapat menimbulkan kerugian merupakan tindak pidana. Surat hak atas tanah harus mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Kaitannya dengan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau ada pemalsuan surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu kerugian, maka itu sudah melanggar pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut : Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan

¹⁰Fathur Rachman. 2022. “*Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Di Provinsi Lampung*”. Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol.5, No.2. Hlm.131.

¹¹Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya dan Farhan Saleh. 2023.” *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh)*”. Jurnal Ilmu Hukum Wiyaja Putra. Vol.1, No.1. Hlm. 13.

dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “*social defence*” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali terpidana tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (terpidana) dan masyarakat.¹²

Seperti kasus tindak pidana pemalsuan surat pada putusan nomor: 588/Pid.B/2023/PN Mdn, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Firman Effendi sekitar bulan Januari tahun 2021 dengan sengaja membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang dengan cara mengklaim tanah milik PT Bumi Mansyur Permai seluas lebih kurang 1558,91 M2 tersebut sebagai milik orang tua terdakwa yang bernama almarhum Suwarno berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh bupati Deli Serdang nomor: 17038/A/I/24 tanggal 27 Desember 1973 atas nama miswati dengan luasan tanah lebih kurang 14587 M2 ada coretan tulisan tangan dan surat perjanjian serah terima dan ganti kerugian tanah tanggal 6 Juli 1979 antara miswati dengan Suwarno. Sedangkan Miswati mengatakan tidak pernah memiliki tanah yang berlokasi di surat yang dipalsukan oleh terdakwa. Tanah tersebut dibeli oleh PT Bumi Mansyur Permai pada tahun 1996 dari herminasi Hombing Sesuai dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang dilegalisasi oleh Camat Medan Sunggal tanggal 27 Desember 1996 dan isi surat yang dipalsukan oleh terdakwa tersebut juga memiliki luasan tanah yang berbeda dengan surat yang dimiliki oleh PT bumi Mansyur Permai.

¹²*Ibid.*, Hlm.14.

Selain memalsukan surat tanah, terdakwa juga dengan sengaja memalsukan surat pernyataan penyerahan harta warisan tanggal 15 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh lurah Tanjung Rejo dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama terdakwa terkait tanah Sesuai dengan surat keterangan tanah atas nama miswati. Tanda tangan yang tertera pada surat pernyataan penyerahan harta warisan tersebut bukanlah tanda tangan dari Lurah Tanjung Rejo atas nama Aisyah Rambe. Terdakwa juga telah menggunakan surat keterangan tanah tersebut untuk melakukan pengikatan jual beli atas tanah tersebut dengan Selamat Untung pada tanggal 12 Januari 2021 di Batang Serangan dan selamat Untung sudah memberikan uang tunai sebesar Rp.1.600.000.000 kepada terdakwa untuk pengurusan peningkatan sertifikat atas tanah tersebut, akan tetapi pengurusan peningkatan sertifikat atas tanah tersebut tidak selesai dan kemudian selamat untuk meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa.

Terdakwa juga mengirimkan surat somasi kepada Direktur PT Bumi Mansyur Permai untuk meninggalkan lokasi lahan dengan segera, mencabut plang yang ada di atas lokasi tanah, membongkar semua sarana dan prasarana yang terpasang di lokasi lahan objek tanah tersebut, tidak memiliki maksud dan tujuan secara terselubung baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencoba menguasai lahan tersebut, meninggalkan lahan tersebut tanpa negosiasi dengan baik ahli waris ataupun meminta biaya lain-lain untuk pindah dan pihak pengelola wajib memindahkan seluruh sarana dan prasarana paling lambat 7x24 jam Setelah somasi ini diterima.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan sanksi pidana terhadap pelaku turut serta melakukan tindak pidana pemalsuan surat dengan mengangkat judul skripsi “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok pembahasan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)”. Agar pembahasan masalah mengenai “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)”, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah?
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah pada putusan nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah pada putusan nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dalam proses pembaharuan atas perkembangan bidang hukum, sehingga dapat membuat gambaran mengenai perkembangan hukum yang sesungguhnya serta menunjukkan arah yang benar. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru di bidang hukum pidana dan bisa dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut serta membantu menambah wawasan mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi penulis sendiri dan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman, masukan dan evaluasi bagi semua pihak sebagai bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif serta bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti. Diantaranya adalah:

1. Fachri, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 098400263 meneliti tentang Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Surat Dan Tanda Tangan Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Studi Kasus Di Reskrimum Polda SUMUT). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya pemalsuan surat dan tanda tangan di berita acara pemeriksaan oleh penyidik?
 - b. Bagaimana sanksi hukuman yang dikenakan terhadap penyidik yang memalsukan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut?
2. Agung Poso Siregar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 1584000046 meneliti tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pernikahan Terhadap Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2018 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum TNI melakukan tindak pidana pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan)?
 - b. Bagaimana upaya Polisi Militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri pernikahan?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan skripsi penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya, adapun judul skripsi penulis adalah “Analisis Hukum Penerapan

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah (Studi Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn)”. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum. Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan hati yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹³ Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari tindak pidana antara lain sebagai berikut:¹⁴

a. Menurut Moeljatno

Tindak pidana adalah suatu perlakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

b. Menurut Jonkers

Tindak pidana merupakan suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹³Imron Rosyadi. 2022. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Revka Prima Media), Hlm.49-50.

¹⁴*Ibid.*, Hlm.50-51.

c. Menurut Pompe

Tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana terdapat beberapa unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui ada 11 unsur-unsur tindak pidana, antara lain:¹⁵

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

¹⁵Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), Hlm.133.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁶ Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain sebagai berikut:¹⁷

a. Menurut R. Tresna

Menurut Tresna, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

b. Menurut Vos

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana; dan
- c) Dalam peraturan perundang undangan.

c. Menurut Jonkers

Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) Perbuatan;
- b) Melawan hukum;

¹⁶*Ibid.*, Hlm.133.

¹⁷Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), Hlm.80-81.

- c) Kesalahan; dan
- d) Dipertanggungjawabkan.

d. Menurut Schravendijk

Menurut Schravendijk, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat); dan
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

e. Menurut Simons

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:¹⁸

- a) Perbuatan manusia (berbuat atau tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

f. Menurut Lamintang

Menurut Lamintang, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a) *Wederrechtjek* (melanggar hukum);
- b) *Aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja); dan
- c) *Starfbaar* (dapat dihukum).

¹⁸Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), Hlm.125.

g. Menurut Christhine-Cansil

Menurut Christhine-Cansil, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:¹⁹

- a) Perbuatan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab; dan
- d) Terjadi karena kesalahan.

h. Menurut Moeljatno

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:²⁰

- a) Perbuatan manusia;
- b) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang; dan
- c) Bersifat melawan hukum.

2.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan dalam berbagai macam atas dasar-dasar tertentu, antara lain:

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran.

Alasan perbedaan antara kejahatan dan Pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara tetapi berupa Pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yaitu kejahatan merupakan delik-bilik yang melanggar Kepentingan hukum dan juga menimbulkan

¹⁹*Ibid.*, Hlm.126.

²⁰*Ibid.*, Hlm.126.

bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan saja.²¹

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.²²

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

Delik dolus adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan, contohnya:²³

- a. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam (1) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; (2) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain; (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati”.

²¹Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.55.

²²Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. 2023. “*Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking*”. *Jurnal Panah Keadilan*. Vol.2, No.2. Hlm.42.

²³I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Universitas Udayana), Hlm.84.

- b. 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengan sengaja menampung atau mempergunakan sebagai alat pembayaran uang yang diketahuinya atau sepatutnya diketahuinya palsu, dihukum penjara paling lama dua belas tahun”.
- c. 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.
- d. 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.
- e. 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sedangkan delik culpa adalah delik yang mengandung unsur kealpaan, contohnya:²⁴

- a. Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau tenaga mesin yang lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- b. 201 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
- c. 231 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

²⁴*Ibid.*, Hlm.84.

- d. 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “barangsiapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara”.
 - e. 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana komisi dan tindak pidana omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan (*verbod*) menurut undangundang karena melakukan sesuatu atau delik yang dilakukan dengan perbuatan. Maksudnya adalah orang melakukan perbuatan aktif dengan melakukan pelanggaran. Misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya sesuai dengan Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang barangsiapa dengan kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan surat, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosanya dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian.²⁵

²⁵Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia. 2023. “Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking”. Jurnal Panah Keadilan. Vol.2, No.2. Hlm.42.

5. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berganda

Tindak pidana tunggal yaitu delik yang bilamana perbuatan tersebut cukup dilakukan satu kali saja. Sedangkan tindak pidana berganda adalah perbuatan yang baru menjadi delik bila dilakukan berulang kali. Misalnya, Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penadahan.²⁶

6. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana selesai (rampung) dan tindak pidana yang berlangsung terus (berlanjut)

Tindak pidana selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan tindak pidana yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.²⁷

7. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸

²⁶I Ketut Mertha, dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Universitas Udayana), Hlm.84.

²⁷*Ibid.*, Hlm.84-85.

²⁸Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.57-58.

8. Tindak Pidana Propira

Tindak pidana propira adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu.²⁹

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pemalsuan Surat

2.2.1 Pengertian Pemalsuan Surat

Memalsukan surat ialah mengubah surat itu, baik tanda tangannya maupun isinya, misalnya mengubahnya, menggaris, menghapus, menambah, mengurangi dan lain-lain. Maksud dari pemalsuan surat itu ialah untuk dipakai sendiri oleh si pemalsu atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsukan. Perbuatan yang dilarang adalah pemakaian atau penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsukan.³⁰ Pemalsuan surat berasal dari dua kata, yaitu pemalsuan dan surat. Pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Sedangkan, surat adalah lembaran kertas yang di isi dengan sebuah tulisan, kata, dan kalimat makna buah pikiran seseorang. Ada beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana pemalsuan, antara lain:³¹

²⁹Didik Endro Purwoleksono. 2014. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press), Hlm.47.

³⁰Regina Yaninta Tarigan, Alvi Syahrin, Hasim Purba dan Tony. 2023. “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG)*”. Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar. Vol.3, No.1. Hlm.237.

³¹Asmak Ul Hosnah, Rizki Ramadhoni dan Ilham Ahmad Raihan. 2024. “*Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu*”. Journal of Law, Administration, and Social Science. Vol.4, No.4. Hlm.594.

f. Teguh Prasetyo

Menurut Prasetyo, tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung kepalsuan atau suatu sistem kepalsuan terhadap suatu benda, sehingga benda itu tampak benar dari luar, padahal sebenarnya bertentangan. Itulah yang disebut dengan bentuk pemalsuan (kejahatan dan pelanggaran).

g. R. Soesilo

Menurut R. Soesilo, pemalsuan adalah proses, cara, atau perbuatan untuk membuat sesuatu yang palsu. Pemalsuan surat dapat dilakukan dengan cara:

- a) Membuat surat palsu, yaitu membuat isi surat yang tidak benar
- b) Memalsu surat, yaitu mengubah isi surat menjadi berbeda dari yang asli
- c) Memalsu tanda tangan
- d) Menempelkan foto orang lain yang bukan pemegang yang berhak

h. Adami Chazawi

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan adalah tindak pidana yang menyerang hukum dan kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan.

Pemalsuan surat adalah tindakan yang melanggar kebenaran atau kepercayaan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kecuali keakuratan bukti-bukti dokumenter terjamin, Kehidupan sosial yang

teratur tidak dapat terwujud dalam masyarakat yang progresif. Pemalsuan surat dapat membahayakan kelangsungan hidup masyarakat.³²

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Tindak pidana seperti pemalsuan surat memiliki konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban. Secara umum apa yang tercantum dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikriminalisasi. Jika seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan surat, maka dapat berdampak negatif terhadap apa yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, akibat dari tindak pidana berupa pemalsuan surat dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, selain kerugian langsung, kerugian materil dapat diukur dari besarnya uang yang ditanggung masyarakat. Pihak yang dirugikan secara tidak langsung akibat biaya yang dikeluarkan selama proses peradilan pidana antara lain pihak yang terlibat di pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan kerugian immaterial adalah masyarakat yang mengalami ancaman ketakutan, ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum, dan hilangnya rasa aman.³³ Dalam Pasal 263 terdapat dua kejahatan yang masing-masing diuraikan ayat 1 dan ayat 2:³⁴

- i. Unsur objektif/tujuan, yang terbagi menjadi dua bagian. Pertama, perbuatan tersebut melibatkan pemalsuan dan pemalsuan dokumen. Kedua, benda atau benda itu adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, menimbulkan pelunasan utang, dan dimaksudkan sebagai bukti suatu hak.

³²*Ibid.*, Hlm.596.

³³Nazilah Maghfiroh dan Sri Setyadji. 2023. “Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Pada Pendaftaran Tanah”. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol.3, No.1. Hlm.71.

³⁴*Ibid.*, Hlm.72.

j. Unsur subyektif dimana maksudnya adalah untuk memanfaatkan atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dibuat-buat. Pasal 263 ayat (2) KUHP, sebaliknya, mengandung unsur. Pertama, unsur tujuan, yang meliputi perbuatan menggunakan, benda (surat palsu dan memalsukan surat), dan pemakaian, dapat mengakibatkan kerugian. Dua elemen subyektif itu disengaja, unsur ini mengarang dan memalsukan huruf, dan kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Perbedaan antara membuat surat palsu dengan membuat surat palsu sebagian atau seluruhnya dibuat sebelum perbuatan itu dilakukan.

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:³⁵

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

³⁵Hadi Tirto Bisono, Andy Usmina Wijaya dan Farhan Saleh. 2023. “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh)*”. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.1, No.1. Hlm.15.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

2.3.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada umumnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.³⁶ Beberapa para ahli juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian dari sanksi pidana, antara lain:

a. Menurut Henry Campbell Black

Sanksi pidana adalah suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.³⁷

b. Menurut G.P Hoefnagels

³⁶Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud dan I Made Minggu Widyantara. 2021. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet". Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2, No.3. Hlm.455.

³⁷*Ibid.*, Hlm.456.

Sanksi pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada jatuh vonis oleh Hakim.³⁸

c. Menurut Sudarto

Menurut sudarto, bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:³⁹

2. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
3. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; dan
4. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

2.3.2 Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdiri atas:

A. Pidana Pokok

Pidana pokok yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas:

1. Pidana Mati

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya pidana mati menjadi

³⁸Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.140.

³⁹*Ibid.*, Hlm.141.

kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu jenis pidana pokok. Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁰

2. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menemukannya di lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara ditetapkan secara resmi di Indonesia sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 1 Januari 1918, sebelumnya Indonesia hanya mengenal pidana badan dan pidana denda. Saat itu belum ada batasan yang tegas untuk membedakan antara pidana badan dan pidana penjara, karena dalam pelaksanaannya berupa nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Pidana penjara merupakan, jenis pidana yang paling banyak diancamkan kepada pelaku tindak

⁴⁰Warih Anjari. 2020. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol.49, No.4. Hlm.434.

pidana dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. pidana penjara juga diancamkan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif dengan sanksi pidana lainnya.⁴¹

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara. Sifat lebih ringan ini jelas kelihatan dari pelaksanaannya. Selain itu, lebih ringannya pidana kurungan dapat juga dilihat dari maksimum pidananya, dimana maksimum pidana kurungan adalah lebih pendek satu tahun (dan dapat menjadi 1 tahun 4 bulan).⁴²

4. Pidana Denda

Denda adalah sanksi yang terdapat dalam kasus tindak pidana korupsi yang merupakan sanksi pidana pokok yang dapat dikenakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Denda merupakan suatu bentuk hukuman berupa kewajiban dari terdakwa untuk membayarkan sejumlah uang sebagai tebusan atas perbuatan yang telah ia lakukan. Ada dua jenis sanksi pidana denda dalam hukum yaitu, sanksi denda yang menjadi sanksi pidana dan denda yang menjadi sanksi administratif. Tujuannya sama yaitu sama-sama untuk membuat jera orang yang melakukan perbuatan jahat, yang membedakan yaitu proses atau cara sehingga denda itu dijatuhkan

⁴¹Al Farando dan Ermania Widjajanti. 2024. “*Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”. Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik. Vol.6, No.3. Hlm.351.

⁴²Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Sleman: Penerbit Deepublish), Hlm. 87.

kepada seseorang, dan terhadap siapa sanksi denda tersebut harus dibayarkan, serta bagaimana akibatnya jika denda tersebut tidak dibayarkan oleh pelaku atau terpidana⁴³

5. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, berita Republik Tahun II Nomor 24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.⁴⁴

B. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu itu sebenarnya lebih baik bersifat tindakan daripada hukuman tidak dapat mengulang kan delik yang dilakukan olehnya. Kerap kali hukuman ini tidak juga

⁴³I Made Sandi Cahyadi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Made Minggu Widyantara. 2020. “*Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi*”. Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1, No.1. Hlm.92.

⁴⁴Rachmad Alif Al Buchori Ali, I Made Sepud dan I Made Minggu Widyantara. 2021. “*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet*”. Jurnal Preferensi Hukum. Vol.2, No.3. Hlm.457.

dirasai oleh si terpidana sebagai suatu kesengsaraan. Pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan sendirinya karena hukum, tetapi harus melalui dengan putusan hakim. Tenggang waktu pencabutan hak-hak tertentu tidaklah Tanpa Batas tetapi untuk sementara waktu. Demikian juga tidak semua jabatan dapat diputuskan untuk dicabut oleh Hakim tetapi ada jabatan tertentu yang hanya dapat dicabut atau dipecat oleh penguasa lain.⁴⁵

2. Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu juga mengenai barang-barang tertentu saja, Jadi tidak mungkin ada perampasan terhadap seluruh harta benda ataupun sebagian tertentu dari harta benda, sebab barang-barang yang dirampas itu harus disebut secara limitatif dan dicantumkan secara tegas satu persatu di dalam putusan hakim.⁴⁶

3. Pengumuman Putusan Hakim

Di dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan bahwa apabila Hakim memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Jika diperhatikan delik-delik yang dijatuhkan tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan tersebut adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan.⁴⁷

⁴⁵Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. (Sleman: Penerbit Deepbulish), Hlm. 89.

⁴⁶*Ibid.*, Hlm.89.

⁴⁷Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.154.

2.3.3 Tujuan Pidana

Adapun tujuan dari pidana menurut beberapa ahli hukum, antara lain:⁴⁸

1. Menurut Richard D Schwartz dan Jerome H Skolnick

Menurut Richard D Schwartz dan Jerome H Skolnick, maksud dari tujuan pidana adalah:

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana;
- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana; dan
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam.

2. Menurut Emile Durkheim

Menurut Durkheim, tujuan pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan.

3. Menurut Roger Hood

Menurut Hood, tujuan dari pidana adalah untuk memperkuat kembali nilai-nilai sosial dan menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan.

4. Menurut G Peter Goefnagels

Menurut Goefnagels, tujuan pidana adalah untuk penyelesaian konflik dan mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang sesuai dengan hukum.

⁴⁸Krismiarsi. 2018. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. (Semarang: Penerbit Pustaka Magister), Hlm.67-70.

5. Menurut R Rijksen

Menurut Rijksen, tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan wibawa, penegakan norma, menakut-nakuti, mendamaikan, mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.

2.3.4 Teori Pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang sengaja dijatuhkan negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan. Di dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa teori tujuan pemidanaan antara lain:⁴⁹

1. Teori Retribusi

Dalam teori ini pemidanaan dipandang sebagai akibat nyata atau mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian berita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai Teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *Lex talionos*.

2. Teori *Deterrence*

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan yakni tujuan yang lebih bermanfaat.

⁴⁹Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Makassar: Pustaka Pena Press), Hlm.84-87.

3. Teori Rehabilitasi

Pada teori ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, namun pada teori ini memiliki suatu alasan penyatuan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*. Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk meretormasi atau memperbaiki pelaku.

4. Teori *Incapacitation*

Teori ini merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.

5. Teori Resosialisasi

Teori ini merupakan proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia. Teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana di akhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

6. Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi

Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari suatu yang tidak benar. Restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status sedangkan kompensasi

merupakan pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.

7. Teori Integratif

Menurut teori ini pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penyerahan dan perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat.

8. Teori Absolut

Pada teori absolut, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.⁵⁰

9. Teori Relatif

Pada teori relatif, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana saja. Dengan demikian, Teori ini juga dinamakan dengan teori tujuan. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri titik tidaklah saja dilihat pada masa lampau tetapi juga ada pada masa depan.⁵¹

10. Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pembedaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip

⁵⁰Jufri Natsir, Ruslan Renggong dan Baso Madiung. 2021. *Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana*. (Gowa: CV. Berkah Utami), Hlm.16.

⁵¹Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press), Hlm.84.

relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut merupakan suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian pada hari Rabu, 23 April 2025, setelah melaksanakan seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan
		Mei 2024				Januari 2025				April 2025				Juli 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■															
2	Seminar Proposal					■												
3	Penelitian									■	■	■	■					
4	Seminar Hasil													■				
5	Meja Hijau																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan, tempat penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yuridis normatif merupakan salah satu jenis metodologi

penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus pada penelitian Skripsi ini.⁵² Penelitian hukum yuridis normatif ini mencakup beberapa hal, yaitu:⁵³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data yang terkait meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai peraturan perundang-undangan khususnya:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d) Putusan Nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn.

⁵²Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" Jurnal Gema Keadilan. Vol.7, No.1. Hlm. 24.

⁵³Zainuddin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum Cet.6.* (Jakarta: Sinar Grafika), Hlm.22.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer di atas berupa pendapat para ahli hukum, buku-buku, jurnal ilmiah dan berita *internet* yang memiliki relevansi dengan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa data penunjang yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan atau ensiklopedi.⁵⁴

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang penulis lakukan adalah dengan beberapa cara, yaitu.⁵⁵

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

⁵⁴Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Publishing), Hlm.52.


⁵⁵Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 72.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan atau *field research* merupakan penelitian yang berguna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi serta keadaan suatu unit penelitian dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada yaitu keadaan gejala mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanah. Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan secara kualitatif.⁵⁶



⁵⁶Fenti Hikmawati. 2020. *Metode Penelitian*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada), Hlm.88.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tindak pidana pemalsuan surat merupakan kejahatan yang dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemalsuan akta otentik, surat keterangan, maupun dokumen resmi lainnya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau melindungi kepentingan tertentu secara melawan hukum. Penerapan sanksi terhadap pelaku pemalsuan surat merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat penggunaan surat palsu. Penerapan sanksi memiliki peran paling krusial dalam memastikan tegaknya keadilan pidana. Hal ini terlihat dalam kasus pemalsuan surat pada putusan No. 588/Pid.B/2023/PN.Mdn, di mana proses penegakan hukum dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan putusan.
2. Dalam perkara pemalsuan surat dengan terdakwa Firman Effendi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn telah melakukan pertimbangan berdasarkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, alat bukti, dakwaan, dan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dan pertimbangan non yuridis mencakup hal-hal yang bersifat personal dan sosial dari terdakwa, seperti kondisi psikologis, sikap selama persidangan, serta dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat.

5.2 Saran

1. Diperlukan peningkatan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum, agar proses hukum terhadap perkara pemalsuan surat dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Upaya preventif juga penting, seperti edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan sanksi hukum dari pemalsuan surat, serta penguatan sistem administrasi publik maupun swasta agar tidak mudah dipalsukan.
2. Putusan terhadap terdakwa sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kerugian materiel yang ditimbulkan, tetapi juga diarahkan untuk memberikan efek jera agar praktik pemalsuan surat tidak berulang. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk menekankan pentingnya integritas dalam proses hukum. Serta pejabat publik yang kewenangannya digunakan dalam legalisasi dokumen, seperti lurah atau camat, perlu memiliki mekanisme pengawasan internal yang ketat guna mencegah pemalsuan tanda tangan atau stempel dinas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Hamzah, A. (2016). *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Hikmawati, F. (2020). *Metode Penelitian*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Junaidi, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Antara Teori Dan Praktek*. Surakarta: Univeristas Islam Batik Surakarta.
- Krismiarsi. (2018). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Mertha, I. K., & dkk. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Natsir, J., Renggong, R., & Madiong, B. (2021). *Pemalsuan Surat Tanah Rinci dan Sanksi Tindak Pidana*. Gowa: CV. Berkah Utami.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Purwoleksono, D. E. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahmad, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosyadi, I. (2022). *Hukum Pidana*. Surabaya: Revka Prima Media.
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Publishing.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara.

- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Penerbit Deepbulish.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Zulyadi, R., & Lubis, A. H. (2023). *Penemuan Hukum*. Medan: Pustaka Prima.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Jurnal

- Ahmad, D. P., Mokorimban, M. A., & Sepang, R. (2022). Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Lex Crimen*, 1-10.
- Ali, R. A., Sepud, I. M., & Widyanta, I. M. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Santet. *Jurnal Preferensi Hukum*, 454-458.
- Anjari, W. (2020). Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 432-442.
- Arfarizky, R. A., Situmorang, D. H., & Sumriyah. (2023). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Berharga. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 67-79.
- Asih, W. S. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek*, 280-288.
- Assegaf, V. N. (2024). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, 34-62.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*.
- Bisono, H. T., Wijaya, A. U., & Saleh, F. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Hak Milik Tanah (Studi Kasus

- Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 76/Pid.B/2021/PN Drh). *Jurnal Ilmu Hukum Wiyaja Putra*, 12-24.
- Cahyadi, I. M., Budiarta, I. N., & Widyantara, I. M. (2020). Pengaturan Sanksi Kumulatif Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 91-96.
- Chandra, T. Y., & Hajairin. (2024). MENAKAR DALUWARSA: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Iblam Law Review*, 468-477.
- Cita, R., Arifai, & Kamaruddin. (2024). Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Journal Publicuho*, 414-424.
- Farando, A., & Widjajanti, E. (2024). Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 349-356.
- Gaurifa, I. (2022). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Perjudian Secara Online (Studi Putusan 121/Pid.B/2012/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 111-121.
- Gultom, M. H. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP. *Visi Sosial dan Humaniora*, 198-214.
- Hasana, E. F. (2024). Pengertian Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Media Akademik*, 1-14.
- Hosnah, A. U., Ramadhoni, R., & Raihan, I. A. (2024). Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 593-598.
- Hosnah, A. U., Ramadhoni, R., & Raihan, I. A. (2024). Penerapan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat: Antara Kepentingan Umum Dan Hak Individu. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 593-598.
- Ichsan, R. N., Marzuki, & Purba., N. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 285-300.
- Ilyas, A. (2021). Independensi Penuntut Umum dalam Kebijakan Rencana Tuntutan Berjenjang untuk Menentukan Tuntutan Pidana. *Pandecta*.

- Kaligis, G. V., Paransi, E. N., & Nachwary, N. (2021). Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 KUHP. *Jurnal Lex Privatum*, 175-182.
- Kasim, M. (2025, April 23). Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat. (E. D. Ananda, Interviewer)
- Kere, R., Sumilat, V. V., & Assa, W. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberatan Hukuman Pidana Bagi Pelaku Seorang Pejabat Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Lex Administratum*, 1-16.
- Laia, F., & Laia, L. D. (2023). Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking. *Jurnal Panah Keadilan*, 38-49.
- Lamatenggo, C. G., Muaja, H. S., & Rompas, D. D. (2021). Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) KE 1 KUHP). *Lex Crimen*, 70-78.
- Maghfiroh, N., & Setyadi, S. (2023). Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Surat Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Pada Pendaftaran Tanah. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 64-75.
- Mahendra, M. I., & Rasji, R. (2024). Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary and Development*, 1030-1036.
- Maimuna, S., & Karim, M. (2025). Pra Penuntutan Dan Penuntutan. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 315-326.
- Nurfadillah, A. R. (2024). Sanksi Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Al-Jina 'I Al-Islami*, 23-34.
- Rachman, F. (2022). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Praktek Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Di Provinsi Lampung . *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 129-145.
- Salman, Apdillah, D., & Putri, Z. (2024). Peyelidikan, Penyidikan, Penangkapan Dan Penahanan Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana. *Adil*, 1-12.

- Santosa, W. (2016). Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 1-11.
- Sianipar, G. G., Yamin, M., & Sembiring, R. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum atas Sertipikat Pengganti Berdasarkan Keterangan Palsu: Studi Putusan No. 450/Pid.B/2022/PN.Smn. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 293-308.
- Siburian, Y. (2025). Prinsip Pengajuan Barang Bukti Di Persidangan Perkara Pidana. *Jurnal Profile Hukum*, 46-58.
- Tarigan, R. Y., Syahrin, A., Purba, H., & Tony. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Yang Dilakukan Pegawai Notaris (Studi Putusan PN Karanganyar No.36/PID.B/2021/PN.KRG). *Jurnal Normatif Fakultas Hukum Universitas Al Azhar*, 233-244.
- Tindas, D. C., Nainggolan, M. G., & Muaja, H. S. (2021). Delik Penipuan Dalam Jual Beli Oleh Pembeli (Pasal 379a) Dan Oleh Penjual (Pasal 383 Dan Pasal 386) Kitab Undangundang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 10-15.
- Wawointana, R. E., Musa, A. A., & Nachrawy, N. (2023). Sanksi Pidana Bagi Yang Menuduh Orang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 1-10.
- Wongkar, V. A., & Bawole, H. Y. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*.

LAMPIRAN

Lampiran.1 Hasil Wawancara

Nama Pewawancara : Elmira Dwi Ananda
NPM : 218400041
Nama Narasumber : Muhammad Kasim SH.MH
Waktu Wawancara : Rabu, 23 April 2025, Pukul 10.00 WIB

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?
⇒ Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan peradilan, jika dia terbukti bersalah maka akan dihukum.
2. Bagaimana pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat Putusan Nomor : 588/Pid.B/2023/PN.Mdn ?
⇒ Hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim pada putusan nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn adalah fakta-fakta hukum seperti alat bukti, keterangan saksi, dakwaan dan hakim mempertimbangkan hal yuridis dan non yuridis.
3. Dakwaan apa yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn?
⇒ Dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor: 588/Pid.B/2023/PN.Mdn adalah dakwaan alternatif.
4. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat?
⇒ Pengaturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan surat ini sudah diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lampiran 2. Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan



Foto Bersama Hakim Pengadilan Negeri Medan, Bapak Muhammad Kasim SH.MH